

PENUNDAAN PEMILU 2024: QUO VADIS HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT DALAM DEMOKRASI INDONESIA

Sheren Agapena Hosaya Liunda ⁽¹⁾, Ela Suryani ⁽²⁾, Rasji ⁽³⁾

¹Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

² Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

³ Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

e-mail: sheren.agapena92@gmail.com, elasuryani2003@gmail.com, rasji@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

In 2024 all regions of Indonesia will hold elections. Elections are one of the obligations that will be carried out by all Indonesian people, which will be held every five years. In 2024 there is talk of a postponement of elections in Indonesia which will be postponed for reason that are still unclear. If in The thing that delays the elections that occur, the postponement of the elections in 2024, will experience contraries to the Indonesian people because they have violated the provisions of election law No. 7 of 2017 and are not following democratic principles. In this case, the news regarding the issue of postponing the 2024 elections positively and continues to lead to postponed elections tend to come from the government, political observers, and institutions that suggest the possibility of elections. Whereas in the postponement of the 2024 elections, the cessation of the 2024 elections, the delay of elections in Indonesia will be carried out in 2 ways, namely constitutionally and non-constitutionally. In the case above, if there are elections in Indonesia that are delayed with constitutional democratic rights and there needs to be a typical formulation in resolving postponing elections constitutionally so that they do not conflict with the principles of democracy in the territory of Indonesia.

Keywords : Election, Region, Constitutional, Non - constitutional, Law.

ABSTRAK

Pada Tahun 2024 seluruh wilayah indonesia akan melaksanakan pemilu. Pemilu termasuk salah satu kewajiban yang akan dijalankan oleh seluruh rakyat indonesia akan dijalankan setiap 5 tahun sekali. Pada Tahun 2024 ada wacana mengenai adanya penundaan pemilu di indonesia yang akan ditunda dengan alasan - alasan yang masih kurang jelas, jika dalam Hal penundaan pemilu terjadi, penundaan pemilu pada tahun 2024 akan mengalami kontra terhadap masyarakat indonesia karena sudah melanggar peraturan undang - undang yang mengatur tentang pemilu No 7 Tahun 2017 dan tidak sesuai dengan hak demokrasi di indonesia untuk Pemilu. Dalam hal ini ,bahwa berita mengenai isu penundaan pemilu tahun 2024 jika secara positif dan terus mengarah terhadap penundaan pemilu yang cenderung dari sisi pemerintah, pengamat politik dan lembaga yang berwenang terhadap usulan penundaan pemilu. jika dalam pelaksanaan penundaan pemilu Tahun 2024 , terjadinya penundaan pemilu Tahun 2024 maka penundaan pemilu di indonesia akan dijalankan menjadi 2 cara yakni secara konstitusional dan secara non - konstitusional. Dalam hal diatas jika terjadinya penundaan pemilu di wilayah indonesia yang berpendapat terhadap hak demokrasi konstitusional, perlu adanya formulasi normal dalam menjalankan penundaan pemilu secara konstitusi agar tidak bertentangan dengan asas demokrasi yang ada di wilayah indonesia.

Kata kunci: Pemilu, Wilayah, Konstitusional, Nonkonstusional, Undang-Undang.

1. Pendahuluan

Penerapan pemilu diatur didalam UUD Tahun 1945 Pasal 22E. Pemilu termasuk salah satu tolak ukur dalam menilai sebuah sistem pemerintahan suatu negara. Pemilu atau pemilu dijalankan tiap 5 tahun sekali yang dijalankan dengan cara langsung, bebas, umum, rahasia, adil serta jujur. Pemilu diatur di UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu yang dalam Pasal Penyelenggara Pemilu itu ialah KPU yang bersifat tetap, nasional, serta mandiri. Pada dasarnya Pemilu di Indonesia memakai suatu Sistem proporsional terbuka yang terdapat di Pasal 168 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, yang berisi mengenai jika pemilu dijalankan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilihan umum atau yang sering disebut sebagai Pemilu merupakan suatu wujud nyata dalam melakukan suatu penerapan demokrasi di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan sosial bahwa dalam pemilu sangat dibutuhkan untuk melakukan kampanye setiap calon pasangan pemilu pada Tahun 2024 kepada masyarakat, dalam menentukan calon pemilu menurut Undang-undang pemilu bahwa untuk menentukan calon pemilu harus disesuaikan dengan partai atau gabungan partai agar dapat mendapatkan calon presiden, seorang calon presiden dan wakil presiden yaitu merupakan memakai pasangan sehingga dalam pasangan masing-masing harus mencari calon untuk menjadi pasangan yang cocok untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden nantinya.

Penundaan pemilu telah menjadi isu yang menghebohkan berbagai kalangan. Pemilu yang seharusnya diadakan pada tahun 2024 mendatang ternyata diisukan akan ditunda keberlangsungannya. UUD 1945 Pasal 22E menyatakan jika Pemilu dijalankan secara langsung, bebas, umum, rahasia, adil serta jujur setiap 5 (lima) tahun sekali. UUD 1945 telah menyatakan jika pemilu akan dijalankan setiap 5 (lima)

tahun sekali, yakni pemilu selanjutnya akan dijalankan pada tahun 2024 sehingga pemerintah tidak boleh untuk melakukan penundaan terhadap pemilu tanpa memiliki keterangan yang berdasarkan UU dasar pemilu awal terjadinya penundaan pemilu 2024. Isu penundaan pemilu diawali pada saat diskusi yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dimana diskusi itu memicu kerusuhan bagi kalangan masyarakat karena eksistensinya sebagai seorang tokoh atau peran utama dalam wacana penundaan Pemilu 2024. Adapun alasan yang menyebabkan penundaan pemilu menurut ketua umum PKB tersebut ialah masalah ekonomi. Sedangkan menurut survei terkait tanggapan mengenai adanya rencana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menyatakan jika mayoritas dalam melihat banyaknya responden untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden yang berarti jika masyarakat kebanyakan menolak penundaan pemilu yang akan dilangsungkan pada tahun 2024 mendatang.

Pemilu termasuk sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan hak asasi warga secara prinsipal. Pemilu sudah dijalankan sebanyak dua belas kali dimana Pemilu terakhir berlangsung pada tahun 2019 kemarin. Sebagai negara yang menganut demokrasi, pemilu menjadi salah satu pilar pokok sebab rakyat bisa secara langsung menyalurkan pendapat mereka dengan waktu berkala yang sudah ditentukan. Dalam sejarahnya, demokrasi Indonesia mengalami transisi pasca masa pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto yang pada saat ini digantikan oleh BJ Habibie. Pada masa transisi, dibentuklah UU bidang politik yang diatur didalam UU No 3 Tahun 1999 mengenai Pemilu. Lahirnya dan dibentuknya UU tentang bidang politik yang membahas tentang Pemilu tersebut tidak lain sebagai salah

satu upaya agar sistem politik di Indonesia bisa menjadi lebih demokratis dimana Pemilu di Indonesia tetap memakai sistem pemilu perwakilan berimbang ataupun biasa disebut sebagai sistem proporsional. Demokrasi memiliki arti yakni pemerintahan dipilih oleh rakyat, serta untuk rakyat. Proses demokrasi sangat berpengaruh terhadap banyak faktor yang memiliki keterkaitan terhadap demokrasi, antara lain ialah faktor budaya politik, faktor perilaku aktor, serta faktor kekuatan-kekuatan politik. Salah satu bentuk perwujudan demokrasi ialah dengan hadirnya Pemilu. Namun, dengan beredarnya isu mengenai penundaan pemilu yang masih menjadi perdebatan baik di kalangan politikus maupun masyarakat. Maka perlu diketahui dengan jelas mengenai alasan ditundanya pemilu 2024. Penundaan pemilu bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ialah *force majeure*. Dalam hal penundaan pemilu dikarenakan faktor *force majeure* bisa diartikan adanya suatu alasan yang menyebabkan terjadinya penundaan pemilu seperti; gangguan keamanan, bencana alam, serta melakukan pemilu tidak menyeluruh di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah harus memikirkan faktor untuk selanjutnya karena jika pada tahun 2024 benar adanya penundaan pemilu maka akan menyebabkan situasi ricuh dimana masyarakat merasa tidak menerima haknya untuk memilih siapapun yang bakal menjadi pimpinan negara ini selama 5 (lima) tahun ke depan. Penundaan pemilu juga bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam politik keamanan di negara Indonesia. Penundaan pemilu akan menyebabkan tidak adanya pembatasan jabatan terhadap wakil presiden serta presiden yang ikut dalam melakukan pelaksanaan dari adanya suatu tuntutan reformasi agar memiliki aturan yang jelas dan demokratis dengan adanya pergantian kekuasaan eksekutif serta legislatif.

Mengenai isu penundaan pemilu tersebut, Presiden Jokowi sudah menegaskan jika pemilu dan pilkada akan tetap dijalankan pada tahun 2024 yang artinya tidak ada perpanjangan masa jabatan. KPU juga sudah mengambil sikap dengan dibuatnya Keputusan KPU No. 21 tahun 2022 dimana dalam isinya menerangkan jika pemilu akan dijalankan pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Namun, perlu ditinjau kembali apakah isu penundaan pemilu ini benar-benar hanya sebuah isu atau memang akan diterapkan. Pertanyaan tersebut lahir karena penundaan pemilu berdampak besar pada hilangnya hak konstitusional rakyat dalam sebuah negara demokrasi.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam jurnal ini ialah: (1) bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, (2) bagaimana urgensi penundaan pemilihan umum 2024.

2. Metode

Dalam membuat artikel diatas memakai metode kajian jenis kajian dengan yuridis normatif. Dalam melaksanakan kajian yuridis normatif yang digunakan dalam meneliti dan membahas mengenai artikel diatas yang telah dibuat oleh tim kelompok dengan meneliti hubungan antara keterkaitan terhadap aspek hukum secara normatif. Dalam membuat artikel tersebut jika metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk membuat sebuah artikel diatas yakni pendekatan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan terhadap norma Hukum dan memiliki unsur yang mengandung demokrasi dalam melaksanakan penundaan pemilu Tahun 2024. Dalam hal ini, untuk melakukan pendekatan perundang - undangan memakai UUD Tahun 1945 jika Pendekatan perundang - undangan memakai konsep negara hukum dan demokrasi agar memiliki kesinambungan

terhadap judul dengan pembahasan yang akan dikaji menjadi sebuah artikel.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Sebagai negara hukum, maka negara harus bisa memberi jaminan keadilan kepada warga negaranya. Negara hukum memberi batasan terhadap berbagai kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Batasan tersebut bisa diwujudkan dengan periodisasi masa jabatan. Untuk mewujudkan pembatasan masa jabatan tersebut, maka dijalankan Pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan pemilu dengan serentak pada setiap 5 tahun sekali mempunyai dampak yang positif, dimana masyarakat berhak memilih calon pemimpin serta wakil mereka dengan memakai hak suara yang dimilikinya. Pada pemilu, biasanya terdapat maskot yang berfungsi sebagai simbol serta identitas. Pemilu tahun 2019 mengangkat maskot berupa ‘Sang Sura’ yang merupakan singkatan dari Surat Suara. Sementara pada tahun 2024 nanti adapun maskot pemilu digambarkan dengan sepasang Jalak Bali yang ditetapkan pada Keputusan KPU No. 521 Tahun 2022 Tentang Penetapan Maskot Pemilu Tahun 2024. Maskot pemilu 2024 yang termasuk sepasang Jalak Bali dinamai sebagai SURA (suara rakyat) dan SULU (suara pemilu) digambarkan dengan mimik muka “belia” karena mewakili pemilih pemilu 2024 yang akan didominasi oleh generasi muda.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) sistem pemilu, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik cenderung mendorong terbentuknya 2 (dua) partai, sementara sistem proporsional cenderung mendorong terbentuknya sistem multi partai. Seiring berkembangnya zaman, sistem proporsional dianggap lebih demokratis karena membuka peluang bagi

seluruh golongan masyarakat untuk menampilkan wakilnya di parlemen. Namun di satu sisi, sistem proporsional menyebabkan pertumbuhan partai baru yang signifikan. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem proporsional, hal tersebut bisa dilihat dari jumlah partai yang berdiri hingga saat ini. Sistem proporsional dibagi kembali menjadi 3 (tiga), yaitu 1) proporsional murni, 2) proporsional tertutup, dan 3) proporsional terbuka. Proporsional murni dalam penerapannya hanya menunjukkan nama calon, sementara proporsional tertutup memperlihatkan nama calon namun tidak bisa dipilih. Dalam sistem terbuka bahwa ada beberapa orang yang menganalisa pada tahun 2019, 2014 dan tahun 1999 dengan menggunakan sistem terbuka. Dan menurut partai Politik bahwa dengan menggunakan sistem terbuka wakil-wakil rakyat yang telah terpilih bukanlah wakil Rakyat atau kader rakyat yang terkait sehingga kapasitas politik tidak memiliki kemampuan yang terbaik. Kemudian proporsional terbuka yang akan diterapkan pada pemilu 2024 nanti membebaskan pemilih untuk memilih logo partai atau nama calon legislatif.

Pemilu sendiri memiliki beberapa tahapan dalam penyelenggaraannya. Pada pemilu anggota DPR, DPD, serta DPRD. Berikut ialah tahapan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, serta DPRD yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPD, DPR, serta DPRD, yakni: 1) Rencana dan anggaran program, penyusunan aturan pelaksanaan untuk melaksanakan Pemilu, 2) memperbarui data pemilih serta membuat daftar pemilih, 3) registrasi serta verifikasi para peserta pemilu. 4) menetapkan peserta pemilu, 5) menetapkan jumlah kursi serta wilayah pemilihan, 6) mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, serta DPRD Kota/ Kabupaten, 7) periode kampanye dalam pemilu, 8) waktu tenang,

9) melakukan pemungutan serta penghitungan suara, 10) menetapkan hasil pemilu, 11) mengucapkan janji/sumpah oleh anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, serta DPRD Kota/ Kabupaten. Sementara tahap pemilu wakil presiden serta presiden di UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Wakil presiden serta presiden ialah seperti berikut: 1) pembuatan daftar pemilih, 2) registrasi calon pasangan, 3) penetapan pasangan calon, 4) periode kampanye, 5) waktu hening, 6) proses pemungutan serta perhitungan suara, 7) penetapan hasil pemilihan Wakil presiden serta presiden, 8) pelantikan Wakil presiden serta presiden dengan mengucapkan sumpah/janji.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan menciptakan pengelolaan kehidupan negara yang terdapat pada UUD 1945 serta Pancasila dan cita-cita proklamasi pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta pembangunan hukum. Pemilu sebagai perwujudan demokrasi sudah sepantasnya menegakkan kedaulatan rakyat agar tujuan dari negara yang ada pada UUD 1945 bisa tercapai. Seiring berjalannya waktu, sistem pemilu Indonesia terdapat perubahan. Namun, sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia selalu model proporsional. Pemilu di tahun 1955 dijalankan sebanyak dua kali guna memilih anggota konstituante serta anggota DPR dengan model profesional yang diikuti oleh 27 partai dengan 4 (empat) partai paling menonjol yakni Masyumi, PNI, NU, serta PKI.

Pemilu di tahun 1999 digunakan sistem proporsional yang tertutup, berikutnya di 5 tahun selanjutnya yakni di tahun 2004 digunakan sistem proporsional yang sifatnya semi terbuka. Proporsional semi terbuka berbeda dengan proporsional tertutup, dimana dalam surat suara terdapat logo partai serta nama calon akan tetapi penentuannya tetap didasarkan oleh No urut tidak berdasarkan suara terbanyak. Perubahan signifikan terlihat pada sistem pemilu tahun 2009 dimana hal itu terjadi

sesudah MK mengesahkan judicial review dengan menghapus pasal 214 UU no 10 tahun 2008 mengenai pemilu anggota DPD, DPR, DPRD, oleh karenanya pemilu 2009 benar-benar dipilih berdasarkan suara terbanyak. Pemberlakuan sistem proporsional terbuka membuat sisa-sisa suara dalam suatu dapil bisa dialihkan kepada calon legislatif yang tidak terpilih. Kemudian Apabila terjadi sengketa pemilu, maka akan diselesaikan oleh dewan kehormatan. Namun, apabila yang terjadi ialah sengketa hasil pemilu maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

Selain itu, apabila sistem proporsional tertutup diberlakukan kembali maka dapat mengembalikan oligarki kepartaian dimana posisi partai akan menguat sehingga calon legislatif yang nantinya terpilih akan cenderung lebih pro kepada partai ketimbang rakyat. Sistem proporsional tertutup juga dianggap sama saja seperti menutup ruang partisipasi publik dalam pemilu, yang mana seharusnya pemilu merupakan perwujudan demokrasi sebagai bentuk keterlibatan rakyat secara langsung dalam pemerintahan. Namun, sistem proporsional tertutup juga memiliki kelebihan yaitu dapat menekan biaya pemilu dan meminimalisir politik uang karena pemilih cukup mencoblos nama partai yang kemudian partai tersebut akan mengirimkan kader-kader terbaik mereka. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka yang memperbolehkan pemilih untuk mencoblos nama calon atau partai pengusung.

UUD Tahun 1945 Perubahan ketiga BAB VIIB Pemilu Pasal 22E menyatakan seperti berikut; 1) setiap 5 tahun sekali, pemilu diadakan dengan cara langsung, melibatkan semua orang, bebas, dijalankan secara rahasia, jujur, serta adil, 2) pemilu diatur untuk memilih wakil-wakil dari dpr, dpd, wakil presiden serta presiden, serta dprd, 3) partai politik ialah peserta yang

memenuhi syarat dalam memilih anggota dpr dan dprd dalam pemilu, 4) peserta pemilu dalam memilih anggota dpd ialah individu yang bersifat perseorangan, 5) suatu KPU yang mempunyai sifat mandiri, nasional serta tetap. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi tidak langsung tentu harus menjamin bahwa aspirasi masyarakat dapat benar-benar disampaikan oleh wakil-wakil rakyat di parlemen. Oleh sebab itu pemilu harus dilakukan secara berkala agar tercipta suasana demokratis bagi masyarakat. Masyarakat juga pasti akan memiliki perubahan sikap dan pendapat mengenai pemimpin di parlemen, maka pemilu yang merupakan sarana demokrasi seharusnya dapat meningkatkan aspirasi rakyat demi menjaga ritme pemerintahan yang baik.

Pemilu yang dijalankan secara langsung terlihat lebih demokratis karena dipilih langsung oleh masyarakat melalui suatu interaksi dalam pemilu. Pemilu Wakil presiden serta presiden yang dijalankan pemilihan atas kehendak rakyat dibuktikan dengan persentase suara yang tinggi dalam pemilu sehingga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersifat demokratis sesuai dengan UUD 1945 serta Pancasila. Sementara pemilu anggota DPR, DPD, serta DPRD dipilih untuk mewakili rakyat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di berbagai tingkatan pemerintah. Oleh sebab itu, pemilu harus dijalankan secara berkala agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jimly Asshiddiqie menyatakan beberapa alasan mengapa pemilu harus dijalankan dengan cara berkala, yakni: 1) perubahan terhadap pendapat serta sikap masyarakat sebagai bentuk aspirasi pemilihan pemimpin serta wakilnya yang ada di parlemen, 2) aspek kehidupan serta kondisi masyarakat juga terdapat perubahan, hal ini sesuai dengan situasi serta kondisi lingkungan masyarakat yang memberi pengaruh dimana masyarakat bisa mengubah aspirasinya

yang disebabkan berbagai faktor, baik faktor internal atau eksternal, 3) meningkatnya pertumbuhan masyarakat sehingga memberi pengaruh pada aspirasi rakyat, 4) agar tercipta ritme pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka sudah sepatutnya pemilu dijalankan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan yang ada di UUD 1945 Pasal 22E. Pakar hukum tata usaha negara, Bivitri Susanti juga menyatakan jika tidak ada ruang untuk menunda pemilu secara nasional. Oleh sebab itu sudah sepatutnya pemilu 2024 tetap dijalankan. Dalam melakukan proses pemilu banyak pengaruh yang diperoleh dari baik tangan kanan dan tangan kiri dalam konteks hal ini bahwa jika pasang calon tersebut menjadi kontestan maka akan banyak partai politik yang akan mengusung dan dalam hal ini bahwa partai politik tersebut akan mendapatkan pendukung terhadap calonnya. Dan dalam hal pendukung para calon para partai politik memiliki berbagai cara seperti menggunakan uang, akan tetapi dalam

Hal menggunakan uang untuk melakukan pemilihan tidak dapat dikatakan sebagai money politic karena dalam hal untuk menentukan sebagai money politic sampai sekarang tidak dapat dibuktikan karena dalam konteks mengenai money politic bahwa masyarakat dapat berhak mendapatkan uang yang diberikan oleh para partai untuk mendukung para calon akan tetapi belum tentu masyarakat akan memilih calon dari partai yang memberikan uang tersebut. Dalam melakukan setiap calon presiden dan wakil presiden rakyat yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi calon presiden dan Wakil presiden. Bahwa dalam hal ini, presiden dipilih oleh rakyat. dalam hal ini, rakyat yang berhak memilih presiden dan wakil presiden ialah rakyat yang memenuhi syarat seperti :

- a. Tercatat sebagai rakyat pemilih
- b. Sebagai warga negara Indonesia

c. Dan data pemilih tetap

Data pemilih tetap yang dipilih oleh KPU, data pemilih tetap yaitu KPU akan meminta data Kepada kelurahan, Rt dan Rw sampai ke Tingkat Nasional untuk melakukan pendataan untuk melakukan rekapitulasi agar dapat dinyatakan sebagai data pemilih tetap.

Dalam melakukan sistem pemilihan langsung memiliki arti rakyat sendiri yang akan menentukan, proses melalui tahapan dan jika dilihat dari segi masyarakat bahwa dalam melakukan pemilu memiliki tahapan - tahapan yaitu: 1) Melakukan mulai sosial, 2) Penetapan jadwal, dan 3) Penetapan calon pemilu.

Jika dilihat secara umum bahwa tahapan - tahapan yang dapat dilihat ada 2 yaitu: 1) Kampanye, dan 2) Pemungutan suara. Kampanye adalah suatu kegiatan sosial terhadap masyarakat sebelum melakukan kegiatan pemilihan suara secara langsung dan melibatkan semua masyarakat. Pemungutan suara adalah suatu proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang melibatkan semua. Pada sistem presidensial ialah sistem yang pemerintahan memiliki kekuasaan eksekutif yang dipilih secara pemilu dan memiliki kedudukan terpisah dari kekuasaan legislatif. MK sendiri berpendapat jika pemilu Wakil presiden serta presiden dalam penyelenggaraannya harus dihubungkan dengan sistem pemerintah sesuai dengan UUD 1945, yakni pemerintahan presidensial. Pada Sistem presidensial memiliki unsur - unsur pemerintahan presidensial yakni: a) seorang presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, b) presiden harus mempunyai watak tegas sebagai kepala negara sekaligus terhadap pemerintah. Pada sistem presidensial memiliki berbagai karakteristik seperti berikut: 1) seorang kepala negara serta kepala penguasa dijabat oleh presiden, 2) presiden dijalankan pemilihan oleh dewan pemilih bukan

dipilih oleh lembaga perwakilan. kini yang memegang peranan dewan pemilih ialah rakyat, 3) presiden mempunyai kedudukan yang sejajar dengan legislatif, 4) presiden membentuk suatu kabinet serta kabinet itu mempunyai tanggung jawab kepada pemimpin ataupun presiden, 5) presiden ini tidak bisa dijatuhkan oleh lembaga legislatif serta presiden tidak bisa membubarkan badan legislatif.

Sistem presidensial berhubungan erat dengan trias politica yakni pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif yang menyebabkan antara masing-masing kekuasaan tidak bisa saling mempengaruhi. Dimana para menteri akan bertanggung jawab kepada presiden serta bisa pula diberhentikan oleh presiden tanpa perlu persetujuan dari badan legislatif sebab menteri tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Pada sistem pemerintahan presidensial sangat berbeda dengan sistem pemerintahan seperti sistem parlementer kombinasi, pada sistem presidensial berlainan dengan sistem parlementer sebab pada sistem presidensial mengenali ataupun memahami 2 pemilu, yakni pemilu untuk memilih kepala negara serta pemilu untuk parlemen. Pada lembaga - lembaga tersebut memiliki masa jabatan tetap yakni 4 tahun, 5 tahun, serta 6 tahun. Pada sistem presidensial saat melaksanakan pemilu wakil presiden serta presiden, mengikuti masa jabatan akhir kepada wakil presiden serta presiden yang sebelumnya sudah menjabat.

Dalam memperkuat sistem pemerintah presidensial sudah sering menjadi sebuah perbincangan di Indonesia sejak tahun 2004. Pada saat itu dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial jika sistem pemerintahan itu sudah ada diterapkan sejak pasca reformasi. Dalam hal ini Para pengamat sistem presidensial multipartai meluaskan sesuatu capaian perihal pemikiran Duverger laws berlaku seperti sistem pemilu dengan

metode lazim. Dimaknai berlaku seperti seperangkat determinasi yang menata akses pada perlombaan elektoral, sistem 3 pemilu melingkupi bidang sejenis formula elektoral, district magnitude, ambang batas, waktu dijalankannya pemilu serta lainnya (Morgenstern and Vazquez-D'elia, 2007). Dalam menguatkan sistem penguasa presidensial telah kerap jadi suatu pembicaraan di Indonesia semenjak tahun 2004.

Dalam hal ini, jika tahun 2024 memakai sistem proporsional maka pemerintah harus mengimbangi antara sistem proporsional dengan sistem presidensial. Pemerintah juga harus memperkuat sistem presidensial yang termasuk kombinasi antara pemilihan presiden dengan memakai sistem plurality serta memakai waktu pelaksanaan secara bersama tanpa harus ada menunda - nunda dengan pemilihan secara legislatif. Dengan memakai sistem yang kombinasi memiliki kecenderungan dalam melakukan hasil sistem multipartai yang tinggi. Dalam mengenakan sistem plurality amat pengaruhi pada partai- partai kala dalam melakukan kegiatan pemilu dengan metode berbarengan dengan pemilu legislatif. Dengan memakai sistem ini jika besok akan banyak partai- partai membidik akan mencalonkan salah satu dari calon amat bersaing, serta berjuang untuk para partai dalam mengokulasi sumbangan partai- partai legislatif pada 2 calon. Menurut Golder (2006) menyatakan jika pelaksanaan proses pemilu tidak bakal mengurangi banyaknya tingkat multipartai apabila calon presiden yang ada jumlahnya banyak. Presiden ditempatkan sebagai posisi terkuat selama masa jabatannya berlangsung dan tidak bisa dijatuhkan oleh DPR, kecuali terdapat alasan serta proses yang limitatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif melaksanakan UU yang kemudian akan didelegasikan kepada pejabat pemerintah untuk dijalankan

bersama-sama. Sementara kekuasaan legislatif termasuk kekuasaan yang berwenang membuat suatu undang-undang. Kekuasaan legislatif dianggap sebagai representasi rakyat karena termasuk badan perwakilan rakyat yang bertugas mewakili kepentingan rakyat dalam segala bidang.

Dalam sistem terbuka bahwa ada beberapa orang yang menganalisa pada tahun 2019, 2014 dan tahun 1999 dengan menggunakan sistem terbuka. Dan menurut partai Politik bahwa dengan menggunakan sistem terbuka wakil - wakil rakyat yang telah terpilih bukanlah wakil Rakyat atau kader rakyat yang terkait sehingga kapasitas politik tidak memiliki kemampuan yang terbaik. Dalam sistem pemilihan umum pada Tahun 2024 akan ada usulan untuk menggunakan sistem terbuka. Dan dalam menggunakan sistem sel - sel terbuka memiliki dampak yaitu :

1. Masyarakat akan mudah Dipengaruhi oleh para calon - calon partai.
2. Dalam sistem terbuka memiliki manfaat bagi Masyarakat yang memilih untuk mengetahui siapa yang akan menjadi wakil kepentingan rakyat.

Dalam wacana yang muncul untuk mengenai pemilu 2024 tidak akan mempengaruhi pemilu kedepannya karena dalam pemilu tahun 2024 masih menggunakan sistem terbuka. Dalam hal ini bahwa , Rakyat memiliki keuntungan karena bagi rakyat itu merupakan suatu hak dalam memilih baik dipengaruhi maupun tidak dipengaruhi bagi rakyat itu adalah suatu hak yang dimiliki oleh rakyat dan dalam hal ini bahwa kembali untuk melakukan pemilu agar berjalan dengan lancar Rakyat yang menentukan karena rakyat memiliki hak untuk melakukan kedaulatan dan kesejahteraan untuk kelangsungan pemilu. Dan dari pihak partai politik memiliki kritik mengenai sistem terbuka bahwa antar politik memiliki persaingan yang mengakibatkan ribut antar partai dan anggota partai dan secara

individu bahwa partai bebas dalam mencari dukungan. Pada sistem tertutup bahwa para partai akan diam dan yang akan bergerak adalah partai - partai nya karena yang akan mempromosikan ialah partai - partainya dan akan bersaing dengan orang lain kalau dengan menggunakan sistem ini akan bersaing dengan satu anggota, dalam satu rumah dan satu atap. Dalam menggunakan sistem sel tertutup tidak sama sekali mempengaruhi hak Rakyat karena prinsip rakyat ialah rakyat yang menentukan dan tidak mempengaruhi kedaulatan. Dengan menggunakan sistem terbuka bahwa kurs mahal , dalam kurs mahal bukan hanya ditanggung negara tetapi ditanggung oleh pribadi dan calon. masyarakat.

Pemungutan suara memiliki sistem ada pemungutan langsung yang akan mendapatkan suara terbanyak akan menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam hal ini bahwa suara terbanyak yang dimaksud ialah suara yang tidak hanya diperoleh dari masing- masing proses kontestan akan tetapi suara terbanyak diperoleh dari banyak suara yang mendapatkan suara sebanyak 50% +1 dari seluruh pemilihan suara yang masuk.

2. Memperkuat Sistem Presidensial Untuk Pemilu Tahun 2024

Pada sistem presidensial ialah sistem yang pemerintahan memiliki kekuasaan eksekutif yang dipilih secara pemilu dan memiliki kedudukan terpisah dari kekuasaan legislatif. MK sendiri berpendapat jika pemilu Wakil presiden serta presiden dalam penyelenggaraannya harus dihubungkan dengan sistem pemerintah sesuai dengan UUD 1945, yakni pemerintahan presidensial. Pada Sistem presidensial memiliki unsur - unsur pemerintahan presidensial yakni: a) seorang presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, b) presiden harus mempunyai watak tegas sebagai kepala negara sekaligus terhadap pemerintah. Pada sistem

presidensial memiliki berbagai karakteristik seperti berikut: 1) seorang kepala negara serta kepala penguasa dijabat oleh presiden, 2) presiden dijalankan pemilihan oleh dewan pemilih bukan dipilih oleh lembaga perwakilan. kini yang memegang peranan dewan pemilih ialah rakyat, 3) presiden mempunyai kedudukan yang sejajar dengan legislatif, 4) presiden membentuk suatu kabinet serta kabinet itu mempunyai tanggung jawab kepada pemimpin ataupun presiden, 5) presiden ini tidak bisa dijatuhkan oleh lembaga legislatif serta presiden tidak bisa membubarkan badan legislatif..

Sistem presidensial berhubungan erat dengan trias politica yakni pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif yang menyebabkan antara masing-masing kekuasaan tidak bisa saling mempengaruhi. Dimana para menteri akan bertanggung jawab kepada presiden serta bisa pula diberhentikan oleh presiden tanpa perlu persetujuan dari badan legislatif sebab menteri tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Pada sistem pemerintahan presidensial sangat berbeda dengan sistem pemerintahan seperti sistem parlementer kombinasi, pada sistem presidensial berlainan dengan sistem parlementer sebab pada sistem presidensial mengenali ataupun memahami 2 pemilu, yakni pemilu untuk memilih kepala negara serta pemilu untuk parlemen. Pada lembaga - lembaga tersebut memiliki masa jabatan tetap yakni 4 tahun, 5 tahun, serta 6 tahun. Pada sistem presidensial saat melaksanakan pemilu wakil presiden serta presiden, mengikuti masa jabatan akhir kepada wakil presiden serta presiden yang sebelumnya sudah menjabat.

Dalam memperkuat sistem pemerintah presidensial sudah sering menjadi sebuah perbincangan di indonesia sejak tahun 2004. Pada saat itu dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial jika sistem pemerintahan itu

sudah ada diterapkan sejak pasca reformasi. Dalam hal ini Para pengamat sistem presidensial multipartai meluaskan sesuatu capaian perihal pemikiran Duverger laws berlaku seperti sistem pemilu dengan metode lazim. Dimaknai berlaku seperti seperangkat determinasi yang menata akses pada perlombaan elektoral, sistem 3 pemilu melingkupi bidang sejenis formula elektoral, district magnitude, ambang batas, waktu dijalankannya pemilu serta lainnya (Morgenstern and Vazquez-D'elia, 2007). Dalam menguatkan sistem penguasa presidensial telah kerap jadi suatu pembicaraan di Indonesia semenjak tahun 2004.

Dalam hal ini, jika tahun 2024 memakai sistem proporsional maka pemerintah harus mengimbangi antara sistem proporsional dengan sistem presidensial. Pemerintah juga harus memperkuat sistem presidensial yang termasuk kombinasi antara pemilihan presiden dengan memakai sistem plurality serta memakai waktu pelaksanaan secara bersama tanpa harus ada menunda - nunda dengan pemilihan secara legislatif. Dengan memakai sistem yang kombinasi memiliki kecenderungan dalam melakukan hasil sistem multipartai yang tinggi. Dalam mengenakan sistem plurality amat pengaruhi pada partai- partai kala dalam melakukan kegiatan pemilu dengan metode berbarengan dengan pemilu legislatif. Dengan memakai sistem ini jika besok akan banyak partai- partai membidik akan mencalonkan salah satu dari calon amat bersaing, serta berjuang untuk para partai dalam mengokulasi sumbangan partai- partai legislatif pada 2 calon. Menurut Golder (2006) menyatakan jika pelaksanaan proses pemilu tidak bakal mengurangi banyaknya tingkat multipartai apabila calon presiden yang ada jumlahnya banyak. Presiden ditempatkan sebagai posisi terkuat selama masa jabatannya berlangsung dan tidak bisa dijatuhkan oleh

DPR, kecuali terdapat alasan serta proses yang limitatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif melaksanakan UU yang kemudian akan didelegasikan kepada pejabat pemerintah untuk dijalankan bersama-sama. Sementara kekuasaan legislatif termasuk kekuasaan yang berwenang membuat suatu undang-undang. Kekuasaan legislatif dianggap sebagai representasi rakyat karena termasuk badan perwakilan rakyat yang bertugas mewakili kepentingan rakyat dalam segala bidang.

Dalam sistem terbuka bahwa ada beberapa orang yang menganalisa pada tahun 2019, 2014 dan tahun 1999 dengan menggunakan sistem terbuka. Dan menurut partai Politik bahwa dengan menggunakan sistem terbuka wakil - wakil rakyat yang telah terpilih bukanlah wakil Rakyat atau kader rakyat yang terkait sehingga kapasitas politik tidak memiliki kemampuan yang terbaik. Dalam sistem pemilihan umum pada Tahun 2024 akan ada usulan untuk menggunakan sistem terbuka. Dan dalam menggunakan sistem sel - sel terbuka memiliki dampak yaitu :

1. Masyarakat akan mudah Dipengaruhi oleh para calon - calon partai.
2. Dalam sistem terbuka memiliki manfaat bagi Masyarakat yang memilih untuk mengetahui siapa yang akan menjadi wakil kepentingan rakyat.

Dalam wacana yang muncul untuk mengenai pemilu 2024 tidak akan mempengaruhi pemilu kedepannya karena dalam pemilu tahun 2024 masih menggunakan sistem terbuka. Dalam hal ini bahwa , Rakyat memiliki keuntungan karena bagi rakyat itu merupakan suatu hak dalam memilih baik dipengaruhi maupun tidak dipengaruhi bagi rakyat itu adalah suatu hak yang dimiliki oleh rakyat dan dalam hal ini bahwa kembali untuk melakukan pemilu agar berjalan dengan lancar Rakyat yang menentukan karena rakyat memiliki hak untuk melakukan kedaulatan dan kesejahteraan untuk

kelangsungan pemilu. Dan dari pihak partai politik memiliki kritik mengenai sistem terbuka bahwa antar politik memiliki persaingan yang mengakibatkan ribut antar partai dan anggota partai dan secara individu bahwa partai bebas dalam mencari dukungan. Pada sistem tertutup bahwa para partai akan diam dan yang akan bergerak adalah partai - partai nya karena yang akan mempromosikan ialah partai - partainya dan akan bersaing dengan orang lain kalau dengan menggunakan sistem ini akan bersaing dengan satu anggota, dalam satu rumah dan satu atap. Dalam menggunakan sistem sel tertutup tidak sama sekali mempengaruhi hak Rakyat karena prinsip rakyat ialah rakyat yang menentukan dan tidak mempengaruhi kedaulatan. Dengan menggunakan sistem terbuka bahwa kurs mahal , dalam kurs mahal bukan hanya ditanggung negara tetapi ditanggung oleh pribadi dan calon.

4. Simpulan dan Saran

Pemilu termasuk salah satu tolak ukur dalam menilai sebuah sistem pemerintahan suatu negara. Pemilihan umum atau pemilu dijalankan tiap 5 tahun sekali dalam melaksanakan pemilu yang dijalankan dengan cara langsung, bebas, umum, rahasia, adil serta jujur Pemilu diatur di UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dalam Pasal Penyelenggaraan Pemilu itu ialah KPU yang mempunyai sifat tetap, nasional serta mandiri dalam memakai suatu Sistem proporsional terbuka yang mengatur terkait penundaan pemilu terdapat di Pasal 168 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, yang berisi mengenai jika pemilu dijalankan dengan sistem proporsional terbuka. Wacana penundaan pemilu 2024 termasuk isu yang kurang jelas dasarnya. Penundaan pemilu pada tahun 2024 akan mengalami kontra terhadap masyarakat indonesia karena sudah melanggar UUD 1945 Pasal 22E serta UU No 7 Tahun 2017 yang mengatur

tentang pemilu dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia. Pemerintah tidak boleh melakukan penundaan terhadap pemilu tanpa memiliki keterangan yang berdasarkan undang - undang dasar pemilu.

Dalam melakukan setiap calon presiden dan wakil presiden rakyat yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi calon presiden dan Wakil presiden. Bahwa dalam hal ini , presiden dipilih oleh rakyat . dalam hal ini, rakyat yang berhak memilih presiden dan wakil presiden ialah rakyat yang memenuhi syarat seperti : 1) tercatat sebagai rakyat pemilih, 2) sebagai warga negara Indonesia, 3) data pemilih tetap.

Dan data pemilih tetap

Data pemilih tetap yang dipilih oleh KPU , data pemilih tetap yaitu KPU akan meminta data Kepada kelurahan ,Rt dan Rw sampai ke Tingkat Nasional untuk melakukan pendataan untuk melakukan rekapan agar dapat dinyatakan sebagai data pemilih tetap. Pemungutan suara memiliki sistem ada pemungutan langsung yang akan mendapatkan suara terbanyak akan menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam hal ini bahwa suara terbanyak yang dimaksud ialah suara yang tidak hanya diperoleh dari masing- masing proses kontestan akan tetapi suara terbanyak diperoleh dari banyak suara yang mendapatkan suara sebanyak 50% +1 dari seluruh pemilihan suara yang masuk.

Dalam wacana yang muncul untuk mengenai pemilu 2024 tidak akan mempengaruhi pemilu kedepannya karena dalam pemilu tahun 2024 masih menggunakan sistem terbuka. Dalam hal ini bahwa , Rakyat memiliki keuntungan karena bagi rakyat itu merupakan suatu hak dalam memilih baik dipengaruhi maupun tidak dipengaruhi bagi rakyat itu adalah suatu hak yang dimiliki oleh rakyat dan dalam hal ini bahwa kembali untuk

melakukan pemilu agar berjalan dengan lancar Rakyat yang menentukan karena rakyat memiliki hak untuk melakukan kedaulatan dan kesejahteraan untuk kelangsungan pemilu. Dan dari pihak partai politik memiliki kritik mengenai sistem terbuka bahwa antar politik memiliki persaingan yang mengakibatkan ribut antar partai dan anggota partai dan secara individu bahwa partai bebas dalam mencari dukungan.

Berdasarkan kesimpulan dan saran, penulis merasa perlunya dilakukan penelitian dan penulisan lebih lanjut mengenai permasalahan yang fokus kepada: (1) urgensi penundaan pemilu di Indonesia, (2) perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia dalam negara demokrasi..

Daftar Pustaka

- Conie Pania Putri, muhammad syahri ramadhan, "Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Australia dan Indonesia)", Jurnal Thengkyang, Vol. 3, No. 1 (2019)
- Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2 (2020)
- Indra Pahlevi, Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia, *Politica*, Vol. 5, No. 2 (2014).
- R. Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16, No. 1 (2019).
- Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial di Indonesia", *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2 (2018)
- Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 13, No. 1 (2017)
- Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2 (2020),
- Denis Kurniawan, "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 17, No. 1 (2023)
- Golder, Matt. (2006). "Presidential Coattails and Legislative Fragmentation," *American Journal of Political Science*, 50(1)
- Morgenstern, Scott and Javier Va zquez-D'Elia. (200). "Electoral Laws, Parties, and Party Systems in Latin America. *Annual Review of Political Science*, 10
- Stepan, A., & Skach, C. (1994). *Presidentialism and parliamentarism in comparative perspective*. In J. J. Linz & A. Valenzuela (Eds.). (Vol. 1). Baltimore and London: The John Hopkins University Press
- Mushaddiq Amir "kiserentakan pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan mahkamah Konstitusi Republik indonesia". *Al- ishal jurnal ilmiah hukum* Vol. 23, No. 2 (2020)
- Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 521 Tahun 2022 Tentang Penetapan Maskot Pemilihan Umum Tahun 2024 Artikel Online
- Nama situs. (Tanggal/tahun Terbit). "Judul Artikel Online". Lihat dalam (alamat URL). Diakses pada (tanggal akses).
- Kompas.com. (3 Maret 2020). "Fakta Lengkap Kasus Perama Virus Corona di Indonesia". Lihat dalam Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia (kompas.com). Diakses pada 21 Oktober 2020.
- MKRI. Sistem Proporsional terbuka bebaskan Pemilih Memilih Wakil Legislatif (26 Januari 2023). Lihat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18859&menu=2>. Diakses pada 18 Mei 2023.
- Boy sirait (2019). Sistem pemerintahan presidensial. <https://id.scribd.com/document/434991862>. Diakses pada 15 Mei 2023